



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 PO BOX 78 Telp. (0293) 363695-363699
Fax : (0293) 364910 Telex : 22716 Kota Magelang – Magelang 56101

Magelang, 11 Agustus 2022

Kepada :

- Yth. 1. Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna
Anggaran
2. Pejabat Pembuat
Komitmen
di Lingkungan Pemerintah
Kota Magelang

di –

MAGELANG

SURAT EDARAN

NOMOR : 027 / 884 / 124

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 11 ayat (1) huruf m Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas salah satunya Menilai Kinerja Penyedia. Melalui Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021, telah diatur lebih lanjut penilaian kinerja penyedia yang merupakan bagian dari pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penilaian MCP 2022 yang dilakukan secara bersama-sama oleh KPK, BPKP, dan Kemendagri mempunyai area intervensi, indikator, dan subindikator yang ditetapkan melalui SK Pimpinan KPK. Dalam area intervensi Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Pelaksanaan Tupoksi dan Sub Indikator Vendor Management System terdapat penilaian tentang kualifikasi vendor. Hal tersebut dinilai berdasarkan prosentase penilaian kinerja vendor terhadap total kegiatan PBJ selama tahun berjalan.

Selain itu, untuk meningkatkan daya saing, iklim usaha dan peran serta Pelaku Usaha untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan

pembinaan terhadap pelaku usaha pengadaan barang/jasa pemerintah secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu adanya pedoman tentang Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud memberikan pedoman tentang penilaian kinerja penyedia , dengan tujuan :

1. Mendorong Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan penilaian kinerja kepada pelaku usaha sebagai evaluasi sekaligus umpan balik kepada Pelaku Usaha.
2. Mendorong SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang memanfaatkan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) dalam melakukan Penilaian Kinerja.

C. Ruang Lingkup

1. Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang selama tahun 2022;
2. Para pihak dalam Penilaian Kinerja Penyedia;
3. Penilaian Kinerja Penyedia;
4. Pelaksanaan Penilaian Kinerja Penyedia.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Surat Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2020, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 115/M.PPN/HK/12/2020, Menteri Dalam Negeri Nomor 356-4666 Tahun 2020, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2020, dan Kepala Staf Kepresidenan Nomor 03/KSP/12/2020 tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022.

E. Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas untuk melakukan Penilaian Kinerja.

Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa (Penilaian Kinerja) merupakan aktivitas dan proses untuk mengukur kinerja Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Penilaian Kinerja dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hasil atas barang/jasa yang dihasilkan oleh Penyedia. Penilaian didasarkan pada kinerja Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan dalam kontrak.

1. Tujuan Penilaian Kinerja

Penilaian Kinerja bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan dalam rangka menjamin kualitas barang/jasa hasil pekerjaan Penyedia;
- b. Memperoleh profil Penyedia berdasarkan kinerja dalam pelaksanaan kontrak;
- c. Melaksanakan mitigasi risiko pelaksanaan pekerjaan;
- d. Menghasilkan umpan balik bagi Penyedia untuk dapat meningkatkan kinerjanya berdasarkan pada hasil kinerja sesuai kontrak; dan
- e. Memberikan indikator peningkatan kapasitas yang dibutuhkan oleh Penyedia.

2. Prinsip Penilaian Kinerja

Penilaian Kinerja dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Sederhana, mudah, dan aplikatif;
- b. Transparan, objektif, proporsional; dan
- c. Profesional dan berintegritas.

3. Tata Cara Penilaian Kinerja

- a. Penilaian Kinerja dilaksanakan oleh PPK melalui SIKaP, atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia selama masa pelaksanaan pekerjaan sampai dengan proses pembayaran termasuk masa pemeliharaan/garansi jika ada.
- b. PPK melakukan Penilaian Kinerja setelah:
 - 1) Penyedia melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) dan/atau Berita Acara Serah Terima Akhir (BAST-A) untuk pekerjaan barang/jasa yang memerlukan masa pemeliharaan/garansi;

- 2) PPK menghentikan kontrak karena keadaan kahar dan pekerjaan tidak dapat dilanjutkan/diselesaikan; atau
 - 3) PPK melakukan keputusan kontrak karena kesalahan Penyedia.
- c. Dalam melakukan penilaian kinerja, PPK dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, tenaga ahli, dan/atau pihak lain yang kompeten.
 - d. Penilaian dilakukan melalui **Lembar Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa** (format terlampir)
 - e. Penilaian dimasukkan melalui aplikasi **Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP)** yang diselenggarakan oleh LKPP.
 - f. Penilaian Kinerja pada *e-Purchasing* melalui Toko Daring dilakukan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Toko Daring.
4. Aspek, Indikator dan Bobot Penilaian Kinerja
- a. Aspek, indikator dan bobot yang dipergunakan untuk menilai kinerja Penyedia terdiri atas:
 - 1) Kualitas dan kuantitas dengan indikator kesesuaian diberikan bobot 30%;
 - 2) Biaya dengan indikator kemampuan pengendalian biaya diberikan bobot 20%;
 - 3) Waktu dengan indikator ketepatan diberikan bobot 30%; dan
 - 4) Layanan dengan indikator komunikasi dan tingkat respon diberikan bobot 20%.
 - b. Kriteria dan skor Penilaian Kinerja adalah sebagai berikut:
 - 1) Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan

Kriteria	Skor	Uraian penilaian atas capaian indikator kinerja
Cukup	1	> 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
Baik	2	≤ 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
Sangat Baik	3	100% hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

2) Biaya

Kriteria	Skor	Uraian penilaian atas capaian indikator kinerja
Cukup	1	a. Tidak menginformasikan sejak awal atas kondisi/kejadian yang berpotensi menambah biaya; dan b. Mengajukan perubahan kontrak yang akan berdampak pada penambahan total biaya tanpa alasan yang memadai sehingga ditolak oleh PPK.
Baik	2	Melakukan salah satu kondisi pada kriteria Cukup.
Sangat Baik	3	Telah melakukan pengendalian biaya dengan baik dengan menginformasikan sejak awal atas kondisi yang berpotensi menambah biaya dan perubahan kontrak yang diajukan sudah didasari dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penambahan biaya dapat diantisipasi.

3) Waktu

Kriteria	Skor	Uraian penilaian atas capaian indikator kinerja
Cukup	1	Penyelesaian pekerjaan terlambat melebihi 50 (lima puluh) hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan Penyedia.
Baik	2	Penyelesaian pekerjaan terlambat sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan Penyedia.

Kriteria	Skor	Uraian penilaian atas capaian indikator kinerja
Sangat Baik	3	Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak atau lebih cepat sesuai dengan kebutuhan PPK.

4) Layanan

Kriteria	Skor	Uraian penilaian atas capaian indikator kinerja
Cukup	1	a. Penyedia lambat memberi tanggapan positif atas permintaan PPK; dan b. Penyedia sulit diajak berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.
Baik	2	a. Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta; atau b. Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.
Sangat Baik	3	a. Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta; dan b. Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.

Dalam hal Penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK, maka kinerja Penyedia diberikan skor 0 (nol) dengan kriteria Buruk.


c. Rumus yang digunakan untuk menilai kinerja Penyedia adalah:

Nilai Kinerja = (skor kualitas dan kuantitas X bobot kualitas dan kuantitas) + (skor biaya X bobot biaya) + (skor waktu X bobot waktu) + (skor layanan X bobot layanan)

Nilai kinerja 0	=	Buruk
Nilai kinerja 1 sd <2	=	Cukup
Nilai kinerja 2 sd <3	=	Baik
Nilai kinerja 3	=	Sangat Baik

5. Penghargaan kepada Penyedia
 - a. Hasil Penilaian Kinerja dapat dijadikan pertimbangan dalam proses pengadaan.
 - b. Ketentuan mengenai penggunaan hasil Penilaian Kinerja mengikuti pedoman dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia tentang Pedoman Pemilihan Penyedia.

6. Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Penyedia.


WALIKOTA MAGELANG
SEKRETARIS DAERAH
Drs. JOKO BUDIYONO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19630205 198503 1 018

Tembusan :

1. Walikota Magelang (sebagai laporan);

**CONTOH FORMAT
 LEMBAR PENILAIAN KENERJA PENYEDIA BARANG/JASA**

BARANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI/ JASA KONSULTANSI/ JASA LAINNYA	TAHUN 2022
---	-------------------

1. Unit Kerja/Perangkat Daerah :
2. Nama Penyedia :
3. Alamat Penyedia :
4. Paket Pekerjaan :
5. Lokasi Pekerjaan :
6. Nilai Kontrak :
7. Nomor Kontrak : Tanggal :
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Hari Kalender/Bulan *)
9. Metode Pemilihan Penyedia : Tender/ Tender Cepat, Pengadaan Langsung/ Penunjukan Langsung, e-Purchasing *)

No.	Aspek Kinerja	Indikator		Bobot (%)	Skor		Nilai Kinerja (4 x 5)
		Kriteria	Uraian Penilaian				
1	2	3		4	5		6
1.	Kualitas dan Kuantitas Pekerjaan	Buruk	Penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK	30%	Sangat Baik	3	0.90
		Cukup	> 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/ penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.				
		Baik	≤ 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan/ penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.				
		Sangat Baik	100% hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.				
2.	Biaya	Buruk	Penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK	20%	Sangat Baik	3	0.60
		Cukup	a. Tidak menginformasikan sejak awal atas kondisi/ kejadian yang berpotensi menambah biaya; dan b. Mengajukan perubahan kontrak yang akan berdampak pada penambahan total biaya tanpa alasan yang memadai sehingga ditolak oleh PPK.				
		Baik	Melakukan salah satu kondisi pada kriteria Cukup.				
		Sangat Baik	Telah melakukan pengendalian biaya dengan baik dengan menginformasikan sejak awal atas kondisi yang berpotensi menambah biaya dan perubahan kontrak yang diajukan sudah didasari dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penambahan biaya dapat diantisipasi				
3.	Waktu	Buruk	Penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK	30%	Sangat Baik	3	0.90
		Cukup	Penyelesaian pekerjaan terlambat melebihi 50 (lima puluh) hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan Penyedia				
		Baik	Penyelesaian pekerjaan terlambat sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan Penyedia.				
		Sangat Baik	Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak atau lebih cepat sesuai dengan kebutuhan PPK.				

No.	Aspek Kinerja	Indikator		Bobot (%)	Skor		Nilai Kinerja (4 x 5)
		Kriteria	Uraian Penilaian				
1	2	3		4	5		6
4.	Layanan	Buruk	Penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK	20%	Sangat Baik	3	0.60
		Cukup	a. Penyedia lambat memberi tanggapan positif atas permintaan PPK; dan b. Penyedia sulit diajak berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.				
		Baik	a. Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta; atau b. Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.				
		Sangat Baik	a. Merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta; dan b. Penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.				
							3.00
Kriteria Nilai Kinerja							Sangat Baik

*) Pilih salah satu

Mengetahui :
**PENGGUNA ANGGARAN /
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

.....
 NIP.

Mengetahui :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

.....
 NIP.


 a.n WALIKOTA MAGELANG
 SEKRETARIS DAERAH
Drs. JOKO BUDIYONO, M.M.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19630205 198503 1 018